

Nomor : B/10467/122022 12 Desember 2022

Yth.

Pengurus

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

di

Tempat

Perihal : Kesanggupan Pembayaran luran Tambahan atas Usulan

Perubahan Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Karyawan

BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Deputi Direktur Bidang Human Capital B/9665/112022 tanggal 16 November 2022 Perihal: Usulan Perubahan Program Manfaat Pensiun Bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dan Program Manfaat Lain, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Merujuk atas perhitungan Laporan Aktuaris Per 30 September 2022 Nomor: 22301/DPBPJSTK/EP/11/2022 tanggal 21 November 2022 yang disusun oleh Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
 - a. Program Manfaat Pensiun

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Kewajiban Solvabilitas	Rp 2.012.875.770.445	Rp 2.016.024.748.039
Kewajiban Aktuaria	Rp 2.034.680.506.798	Rp 2.037.913.770.763
Kekayaan Untuk		
Pendanaan	Rp 2.036.514.827.081	Rp 2.036.514.827.081
Defisit/ (Surplus)		
Pendanaan	(Rp 1.834.320.283)	Rp 1.398.943.682
Kekurangan Solvabilitas	-	-
Defisit Selain Kekurangan		
Solvabilitas	-	Rp 1.398.943.682
Rasio Pendanaan	100,09%	99,93%
Rasio Solvabilitas	101,17%	101,02%
Kualitas Pendanaan	Tingkat I	Tingkat II
Jumlah luran Normal	26,17%	26,17%
- Iuran Peserta	5,00%	5,00%
- Iuran Pemberi Kerja	21,17%	21,17%

b. Program Manfaat Lain...

b. Proram Manfaat Lain

	30 September 2022		
Keterangan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan (Rp1.450.000,-)	
Jumlah Peserta (Orang)	3926	3926	
Penghasilan Dasar Pensiun Terakhir (Rp)	13.105.845.340	13.105.845.340	
Gaji Pokok Bulan Terakhir (Rp)	12.727.320.500	12.727.320.500	
a. Nilai Sekarang Potensi Pembayaran PMLMP	26.108.673.686	38.853.036.021	
b. Aset program dari PMLMP	40.946.475.865	40.946.475.865	
c. Kekurangan/(Kelebihan)	(14.837.802.179)	(2.093.439.844)	

2. Berdasarkan hasil perhitungan Laporan Aktuaris pada angka 2 di atas, terdapat defisit sebesar Rp1.398.943.682,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) pada Program Manfaat Pensiun. Atas hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan kesanggupan membayar defisit melalui iuran tambahan secara sekaligus setelah perubahan Peraturan Dana Pensiun disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan: Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal

DE/WI/JM 00.03